



PUTUSAN

NOMOR: 456 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. INAQ NURSIH ;

2. INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara, Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LALU SAPRUDDIN, SH. MH.,** Advokat, berkantor di Sukamulia, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. HAJI MUHSAN ;

2. AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD. RAHMAN, keduanya bertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

3. MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan harta wakaf terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa para Penggugat memiliki tanah ladang tercatat atas nama para Penggugat dalam SPPT No. 52.03.080.006.062.0060.0 dan SPPT No. 52.03.080.006.062.0075.0 kelas A.40, luas 0.910 Ha. yang letak dan batas-

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.456 K/AG/2007



batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan untuk selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai tanah sengketa ;

bahwa tanah ladang sengketa tersebut para Penggugat dapatkan sebagai warisan dari orang tua para Penggugat yang bernama AMAQ NURSIH (telah meninggal dunia) dan almarhum AMAQ NURSIH (ayah para Penggugat) yang mendapatkan tanah ladang sengketa warisan dari orang tuanya (kakek para Penggugat) yang bernama AMAQ NURTASIH (telah meninggal dunia), AMAQ NURTASIH (kakek para Penggugat) sudah memiliki dan menguasai tanah ladang sengketa tersebut sejak zaman Belanda yaitu kira-kira sejak tahun 1933 ;

bahwa kepemilikan tanah ladang (sejak tahun 1933) dan setelah AMAQ NURTASIH (kakek para Penggugat) meninggal dunia, tanah ladang sengketa jatuh waris (diwarisi) oleh AMAQ NURSIH, setelah meninggal dunia, tanah ladang jatuh waris (diwarisi) oleh para Penggugat sampai saat sekarang ini tanah ladang sengketa tersebut dimiliki, dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat, tanpa gangguan dari siapapun selama ini ;

bahwa secara tiba-tiba pada sekitar bulan Maret 2006, para Penggugat diperintahkan oleh mereka yang menamakan dirinya tim koordinasi pekuburan tanah renteng Desa Pringgabaya memaksa para Penggugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah ladang sengketa kepada Desa Pringgabaya dengan alasan bahwa tanah ladang sengketa tersebut adalah tanah pekuburan Desa Pringgabaya karena tanah ladang sengketa tersebut telah diwakafkan oleh almarhum H. Mukhtar sewaktu ia masih hidup kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikan atau dipergunakan sebagai tanah pekuburan Desa dengan penerima wakaf atau Nazir adalah :

- a. Nursiah sebagai Ketua (telah meninggal dunia) ;
- b. H. Mukhsan sebagai Sekretaris (Tergugat I) ;
- c. A. Abd. Rehan alias H. Abd. Rahman sebagai Bendahara (Tergugat II) ;
- d. Mamiq Suhud sebagai anggota (Tergugat III) ;
- e. H. Mukhtar sebagai anggota (telah meninggal dunia) ;

bahwa pewakafan tanah ladang sengketa oleh almarhum H. Mukhtar sewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K-3/06/1993 dan telah dibuatkan atau diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November 2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur ;



bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketa merasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakan pewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan oleh almarhum Haji Mukhtar tersebut. Begitu juga dengan adanya Sertifikat Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;

bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan dengan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah 4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut ;

bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnya yang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikan tanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukum karena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketa yang diwakafkannya tersebut ;

bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yang mewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yang mewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar atas pewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau haruslah dibatalkan ;

bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 Nomor W.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat kepada para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;

bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai nazir (penerima wakaf) sepanjang mengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum karena orang yang mewakafkan tanah ladang sengketa/bukan pemiliknya ;



bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan almarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik para Penggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat tersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketa milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;
4. Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugat tersebut antara almarhum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugat sebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa ;
5. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1 Mei 1993, Nomor W.2/K-9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa ;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milik para Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;
8. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrar wakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;
3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum atas para Penggugat ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1427 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pengugat/para Terbanding, pada tanggal 28 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Juli 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, yang pada tanggal 9 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 Agustus 2007;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.456 K/AG/2007



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No. 130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang secara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangat jelas para Pemohon Kasasi sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh perbuatan atas perwakafan tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya (H. Mukhtar) sedangkan tanah sengketa merupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dan dikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu para Penggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanah sengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR) adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyata bahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan adil oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006 No. 130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:



menimbang bahwa terbukti dari 4 orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat hanya seorang saksi yang mengetahui asal usul tanah sengketa sedangkan keterangan seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan azas unus testis nulus testis adalah pertimbangan yang tidak menerapkan dan melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebab keterangan antara 4 orang saksi para Penggugat saling mendukung dan bersesuaian antara yang satu dan yang lainnya bahkan kesemua saksi para Tergugat juga mendukung kebenaran keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengacu pada azas unus testis nulus testis adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga dalam hal ini telah salah menerapkan hukum pembuktian. Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara saksama, cermat, tepat dan benar serta adil oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006, No. 130/Pdt.G/2006/PA.SEL., oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokok gugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengan tidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;



Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: INAQ NURSIH dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **INAQ NURSIH**, 2. **INAQ JEMBAR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. HASAN BISRI, SH., M.Hum.

NIP : 150.169.538.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.456 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)